



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 38 TAHUN 2022**

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang terpadu, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan di dalam peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menegaskan perbaikan tata Kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Satu Data Kabupaten Takalar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3502), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56757);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 56).
- 19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN TAKALAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar;
6. Satu Data Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

- pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah lingkup kabupaten.
7. Portal Satu Data Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, actual, valid akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup kabupaten;
 8. Forum Satu Data Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Forum Satu data adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di wilayah Kabupaten Takalar dalam rangka pelaksanaan satu data;
 9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu kejadian, kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi;
 10. Data Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik;
 11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi;
 12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
 13. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data;
 14. Produsen Data adalah perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data;
 16. Pengelolaan data pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, analisis dan diseminasi data;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyusun dan menyiapkan basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
- b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan data;
- b. penyelenggara data;
- c. prinsip satu data;
- d. forum satu data;
- e. pengumpulan data;
- f. pengolahan data;
- g. verifikasi dan validasi data; dan
- h. penyebarluasan dan pengamanan data.

BAB III

PERENCANAAN DATA

Pasal 5

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan oleh forum satu data melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi data.
- (3) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan forum satu data; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data.
- (4) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARA DATA
Pasal 6

- (1) Penyelenggara satu data tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. produsen data.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah BPS yang mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata dan walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah DISKOMINFO yang mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu data Kabupaten Takalar; dan
 - c. membantu pembina data membina produsen data.
- (4) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

BAB V
PRINSIP SATU DATA
Pasal 7

Satu Data Kabupaten Takalar harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- (1) data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar data yang mendasari data tertentu atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.

- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

BAB VI
FORUM SATU DATA
Pasal 8

- (1) Penyelenggara Satu Data, Walidata, dan pihak lain yang terkait berkoordinasi dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring situasi penyelenggaraan satu data di wilayah Kabupaten Takalar melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Pertemuan Forum Satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (5) Forum Satu Data dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

BAB VII
PENGUMPULAN DATA
Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh produsen data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. Standar data; dan
 - b. Daftar data.

BAB VIII
PENGOLAHAN DATA
Pasal 10

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan oleh produsen data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/ atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;

- c. editing;
 - d. pengkodean; dan
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (4) Penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh petugas dan/ atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
 - (5) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh petugas dan/ atau sistem, sesuai dengan jenis data.
 - (6) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya akan dilakukan editing.
 - (7) Berdasarkan pengkodean data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Pasal 11

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
 - a. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - b. metadata yang melekat pada data tersebut.

BAB IX VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA Pasal 12

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diperiksa kesesuaiannya oleh walidata.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperiksa kembali oleh pembina data.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pembina data kepada produsen data.
- (5) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB X PENYEBARLUASAN DAN PENGAMANAN DATA Bagian Kesatu Penyebarluasan Data Pasal 13

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan oleh walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal satu data dan media lainnya yang dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal satu data menyediakan akses.
- (5) Portal satu data penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh DISKOMINFO.

Bagian Kedua
Pengamanan Data
Pasal 14

- (1) Perangkat daerah menyediakan akses data kepada pengguna data melalui portal satu data.
- (2) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum satu data.
- (4) Pembatasan akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada portal satu data dilaksanakan oleh:
 - a. walidata untuk pengguna data pada perangkat daerah; dan
 - b. pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar perangkat daerah.

Pasal 15

Data yang disebarluaskan oleh walidata harus dapat diakses melalui portal satu data.

Pasal 16

- (1) Dalam hal untuk mengakses data pada portal satu data tidak dipungut biaya apapun.
- (2) Dalam mengakses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan dokumen, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
Sanksi
Pasal 17

- (1) Setiap produsen data wajib menyampaikan data kepada walidata secara berkala.
- (2) Apabila produsen data tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, ~~22 September~~ 2022



Diundangkan di Takalar
pada tanggal, ~~22 September~~ 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR **38**